



Medan, 24 Juli 2021

Nomor : 009/WR.1-INKESSUMUT/VII/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan Kurikulum Profesi Ners

Kepada Yth :
Sdr//I Alumni Profesi Ners
Inkes Sumut
Di Tempat

Dengan Hormat,

1. Sejak tahun 2002 Program Studi Ilmu Keperawatan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum nasional dimana mata kuliah program akademik tergabung dengan program profesi.
2. Pada periode 2011 sampai dengan 2015, pemerintah bersama dengan asosiasi meninjau kembali kurikulum yang ada dan menata kembali program pendidikan Ners dengan menerbitkan ijin pendidikan profesi ners secara bertahap, termasuk STIKESSU, sehingga legalitas penyelenggaraan program bisa dipastikan. Dan masih pada periode ini, kurikulum yang digunakan oleh STIKESSU belum berubah.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, maka akreditasi Program Studi Ners masih tergabung dalam akreditasi Program Studi Keperawatan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Wakil Rektor 1

(Mazly Astuty, S.Kep, Ners, M.Kep)



Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)

Association of Indonesian Nurse Education Center (AINEC)

Jalan Rawa Bambu Blok A No. 1 Komplek BATAN Pasar Minggu Jakarta Selatan – 12520

Telp. (021) 7813239 Fax. (021) 7813239

Email: secretary_ainec@yahoo.co.id, Website: www.aipni-ainec.com

No : 192/AINEC.Ka.Sr/V/2019
Lamp : -
Perihal : Penjelasan kurikulum profesi ners

Jakarta, 9 Mei 2019

Kepada Yth.
Ketua STIKES Sumatera Utara
Di
Tempat

Menjawab surat Saudara perihal sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 315/STIKESU/III/2019, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1998 kurikulum pendidikan keperawatan menggunakan kurikulum terintegrasi / satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kurikulum sarjana dan profesi yang di keluarkan oleh *Consorsium Health Sciences* (CHS) dimana CHS ini adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional dirjend dikti kemendiknas untuk menyiapkan kurikulum bidang kesehatan terutama pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan keperawatan. Kurikulum keperawatan yang ditetapkan saat itu ada 2 (dua) jenis yaitu: kurikulum program A yang di peruntukkan bagi mahasiswa dari SMA sederajat dan kurikulum program B yang di peruntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari D3 keperawatan.
2. Pada tahun 2003 terbitlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia bersama dengan CHS serta Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Nasional RI memulai sistem pendidikan 2 tahap yaitu sarjana sebanyak 153 sks dan profesi sebanyak 24 sks yang dalam pelaksanaanya tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Pada tahun 2008 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dirjend Pendidikan Tinggi membuat *pilot project* untuk pendidikan profesi ners di 48 perguruan tinggi sehingga pemerintah menerbitkan ijin pendidikan profesi ners pertama kali di 48 perguruan tinggi tersebut dengan tetap menggunakan kurikulum 1998 yang dalam pelaksanaanya terintegrasi antara pendidikan sarjana dan profesi.
4. Pada tahun 2010, AIPNI bersama dengan Direktur pembelajaran dan kemahasiswaan Kemendiknas RI merancang dan menetapkan Kurikulum baru yang di namakan Kurikulum Pendidikan Ners dimana di dalamnya menggambarkan pendidikan 2 tahap yaitu sarjana keperawatan dan profesi ners dengan besaran SKS minimal 144 untuk sarjana dan 26 sks untuk profesi yang dilaksanakan dalam satu kesatuan.
5. Pada periode 2011 hingga tahun 2015 terjadi dinamika dan perkembangan pada pendidikan keperawatan dimana dengan terbitnya Perpres no.8 tahun 2012 tentang KKNI, Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, Undang-Undang no.28 tahun 2014 dan lahirnya Standar Nasional pendidikan tinggi tahun 2015, maka ada keinginan antara AIPNI dan pemerintah terkait pendidikan sarjana dan profesi ini untuk di tinjau kembali apakah tetap menjadi satu kesatuan atau terpisah, sehingga berdampak pada implemetasi yang berbeda-beda pada perguruan tinggi keperawatan di Indonesia. Pada periode tersebut Kementerian Pendidikan Nasional bersama dengan AIPNI menata kembali program pendidikan



Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)

Association of Indonesian Nurse Education Center (AINEC)

Jalan Rawa Bambu Blok A No. 1 Komplek BATAN Pasar Minggu Jakarta Selatan – 12520

Telp. (021) 7813239 Fax. (021) 7813239

Email: secretary_ainec@yahoo.co.id, Website: www.aipni-ainec.com

Ners ini dengan menerbitkan ijin pendidikan profesi ners secara bertahap, termasuk ijin pendidikan profesi ners di STIKES SU, sehingga benar-benar dipastikan bahwa pendidikan profesi ners yang berlangsung di perguruan tinggi memiliki legalitas hingga sekarang.

6. Pada tahun 2016, AIPNI menerbitkan kurikulum baru pendidikan sarjana dan profesi ners berdasarkan KKNi yang telah melalui proses pembimbingan dari Kemenristek dikti untuk resmi digunakan diseluruh Indonesia dengan besaran minimal 144 sks untuk sarjana keperawatan dan 32 sks untuk pendidikan profesi ners, yang berlaku hingga saat ini.

Melalui penjelasan di atas, semoga mampu memberikan jalan keluar dan rujukan bagi permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi Saudara, sebagaimana pokok surat yang dimaksud. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.



Dr. Muhammadi Hadi, SKM., M. Kep